

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketersediaan Pasar yang layak merupakan salah satu tugas yang diemban pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat kota Surakarta, sehingga diperlukan perencanaan pekerjaan pemeliharaan pasar sehingga dengan pekerjaan pemeliharaan ini perekonomian pedagang pasar klewer dapat menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan pembangunannya diperlukan Konsultan Pengawas sebagai upaya untuk mengawasi pelaksanaan dan berfungsi sebagai control sehingga pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh Perencana maupun Pemilik.

Sasaran penggunaan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan ini adalah sebagai pengendali dan membantu fungsi-fungsi control dari Pemberi Tugas baik sejak dari tahap awal sampai dengan tahap serah terima konstruksi sehingga diharapkan tercapai sasaran : a). Ketepatan "MUTU" sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas, baik yang bertalian dengan jenis dan luasan ruangan ruangan maupun dengan kualitas penggunaan dan pengerjaan bahan bangunan serta berbagai instalasi elektrikal dan mekanikal yang ditetapkan dan lain lain; b). Ketepatan "BIAYA", yang besarnya ditetapkan oleh Pemberi Tugas yang telah mendapatkan pengkajian profesional dari Konsultan Perencana serta merupakan besaran biaya yang paling ekonomis dan wajar; c). Ketepatan "WAKTU" dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketetapan Pemberi Tugas yang mendapatkan pengkajian profesional dari Konsultan Perencana.

Secara kontraktual dalam kegiatan operasionalnya Konsultan Pengawas bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, petunjuk dan pedoman bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Adapun tujuannya agar Konsultan Pengawas dapat bekerja menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sehingga Konstruksi Bangunan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa

Konstruksi dapat sesuai dengan perencanaan dan tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu.

3. Sasaran

- a. Untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik yang nantinya akan di kerjakan oleh pihak Kontraktor;
- b. Membantu Dinas Perdagangan Kota Surakarta di dalam melakukan pengendalian pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya;
- c. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya;
- d. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu;
- e. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pengendalian pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.

4. Lokasi Kegiatan

Jalan DR. Radjiman, Kota Surakarta

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024

Nama dan Organisasi
Pejabat Pembuat
Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
Erni Susiatun, S.H, M.Si
NIP.

Satuan Kerja :
Dinas Perdagangan
Kota Surakarta.

DATA PENUNJANG

6. Data Dasar
- Adalah data-data awal yang menjadi acuan dan pedoman kerja dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan seperti : DPA dan Dokumen Perencanaan.
7. Standar Teknis
- a. SNI 2000 beserta perubahannya;
 - b. PBI beserta perubahannya;
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor : 22/PRT/M/2018 Tanggal : 14 September 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - d. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tgl 1 Desember 2006 ttg Pedoman teknis Bangunan Gedung;
 - e. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tgl 1 Desember 2006 ttg Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - f. Permen PU No. 20/PRT/M/2009 tgl 20 Agustus 2009 ttg Pedoman teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan;
 - g. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - h. PP No. 79 Tahun 2015 tgl 2 November 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - i. Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 ttg Perubahan Ketiga Permen PU No. 07/PRT/M/2011 ttg Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
8. Referensi Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 - e. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

RUANG LINGKUP

9. Lingkup Kegiatan

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
- k. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
- l. Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah minimal meliputi :

- a. Laporan Harian
- b. Laporan Mingguan
- c. Laporan Bulanan
- d. Laporan Akhir Pengawasan